

Depok, 10 Maret 2021

Nomor : 1232.31/EXT-MUTU/III/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit VLK PT Wahyu Daya Mulia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wahyu Daya Mulia  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No.IUIPHHK : SK.431/1/KLHK/2020, tanggal 30 November 2020  
NIB : 9120200312276, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Agustus 2020  
Alamat : Jl. Astorejo Dukun Bakalan RT.02/RW.01, Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro,  
Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 16 – 18 Februari 2021  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT WAHYU DAYA MULIA  
Nomor: 1232.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wahyu Daya Mulia
- b. Alamat : Jl. Astorejo Dukun Bakalan RT.02/RW.01, Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : SK.431/1/KLHK/2020, tanggal 30 November 2020
- e. NIB : 9120200312276, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Agustus 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Plywood = 48.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 12.000 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 18 Februari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-719
- j. Tanggal Terbit : 10 Maret 2021
- k. Tanggal Berakhir : 09 Maret 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 10 Maret 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 085.3/SKEP-MUTU/III/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT WAHYU DAYA MULIA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0871.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020 antara PT WAHYU DAYA MULIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT WAHYU DAYA MULIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT WAHYU DAYA MULIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-719, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 09 Maret 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) akan diinformasikan kembali apabila terdapat realisasi penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi sesuai Kegiatan yang dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WAHYU DAYA MULIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Haryanto (Ketua Tim)</li> <li>Veneranda Raditya Prhambodo ( Anggota)</li> </ol>   |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Taufik Margani</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>   |

**(2) Identitas Auditee :**

|   |   |  |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Wahyu Daya Mulia  |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | 085.3/SKEP-MUTU/III/2021, tanggal 10 Maret 2021  |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <u>IUIPHHK</u><br>IUIPHHK sistim OSS diterbitkan tanggal 5 Agustus 2020. dengan nomer .NIB : 9120200312276                             |
| d. Alamat Kantor dan Pabrik             | : | Jln. Astrorejo Dukun Bakalan RT.02/RW.01. Desa Pulorejo, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur                                     |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | : |  |
| f. Pengurus                             | : | Sususnan Pengurus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur : Abra Wijaya</li> <li>Komisaris : Mila Widyana Prijono</li> </ul> |

PT Wahyu Daya Mulia

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                      | Ringkasan Catatan  |
|---|---|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -   | -  |
| Pertemuan Pembukaan                       | 16/02/2021<br>Dilakukan di Kantor PT Wahyu Daya Mulia | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahyu Daya Mulia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 16/02/2021 s/d<br>18/02/2021                          |  |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan  |
|-----------------------|--|--|
| Pertemuan Penutupan   | 18/02/2021<br><br>Dilakukan di Kantor PT. Wahyu Daya Mulia | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 10 Maret 2021  | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wahyu Daya Mulia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.   |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Wahyu Daya Mulia yang telah disahkan ke instansi yang berwenang                                      |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya  |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                              | PT Wahyu Daya Mulia telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120200312276 |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | tanggal 29 Maret 2019   |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)  |
| Verifier<br>e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara        | Memenuhi                              | PT Wahyu Daya Mulia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,  |
| Verifier<br>f. IUIPHHK  | Memenuhi                              | PT Wahyu Daya Mulia memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Jenis kegiatan usaha yang di jalankan saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya   |
| Verifier<br>g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)  | Memenuhi                              | PT Wahyu Daya Mulia telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.  |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen NIB PT Wahyu Daya Mulia yang menginformasikan kepemilikan API-P.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b> |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>       |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Wahyu Daya Mulia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli   |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).  | Non Aplicable                         | Bahan baku yang diterima PT Wahyu Daya Mulia berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer Sengon) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan  |
| Verifier<br>c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | periode yang sama.   |
| Verifier<br>d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry   |
| Verifier<br>f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                              | Seluruh suplier bahan baku PT Wahyu Daya Mulia telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen impor   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>c. Laporan realisasi impor   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>d. BUkti Pembayaran bea masuk  | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.  | Memenuhi                              | PT Wahyu Daya Mulia memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) sebagai pedoman dalam kegiatan impornya. Selama periode November 2020 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| Verifier<br>i. DKP Impor   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>   |                                       |  |
| Verifier   | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  |                                       | Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                              | Data Laporan Produksi selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen                              |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.   | Memenuhi                              | Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT. Wahyu Daya Mulia sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.                                  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.   |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.   |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.   |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.  | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.   |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | PT Wahyu Daya Mulia tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |   |
| Verifier  | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |                                       | produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b> |                                       |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Non Aplicable                         | PT. Wahyu Daya Mulia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor   |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor   | Non Aplicable                         | PT. Wahyu Daya Mulia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor   |
| Verifier<br>c. Dokumen pembetulan ekspor  | Non Aplicable                         | PT. Wahyu Daya Mulia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor   |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keuar   | Non Aplicable                         | PT. Wahyu Daya Mulia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor   |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES  | Non Aplicable                         | PT. Wahyu Daya Mulia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                       | Non Aplicable                         | PT. Wahyu Daya Mulia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                     |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                    |                                       |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                              | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.                  |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                              | PT. Wahyu Daya Mulia memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, serta tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul    |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.  |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Pekerja yang masih dibawah umur  | Memenuhi                              | PT Wahyu Daya Mulia tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.         |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wahyu Daya Mulia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Wahyu Daya Mulia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> |                                       |   |